

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 647 /I.a/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)

KB HILFANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga KB HILFANA Nomor : 02/LBH/KB/K-LBH/2025, Tanggal 30 Mei 2025 tentang Penerbitan Izin Operasional KB HILFANA.
 - d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No : 04/SK/KB-H/2025
 - e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB HILFANA" Nomor : 03 Tanggal 30 Mei 2025

- MENGINGAT** :
1. Undang–Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama :
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Nama Yayasan | : YAYASAN KB HILFANA |
| Nama Kelompok Bermain | : KB HILFANA |
| Tahun Didirikan | : 2025 |
| Diasuh Oleh | : NOVA YANTI, Am. Keb |
| Alamat | : Desa Gunung Pak-Pak |
| Kecamatan | : Leuser |
| Kabupaten / Kota | : Aceh tenggara |

Untuk Penyelenggaraan PAUD

- Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **28 Juli 2025** sampai dengan **28 Juli 2028**
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 28 Juli 2025

K e p a l a

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara
4. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala-gala
6. Pertinggal,.....